



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)

DOI: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2>Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 5 Juni 2024, Diperbaiki: 10 Juni 2024, Diterbitkan: 17 Juni 2024



PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI DESA MEDAN KRIO KECAMATAN SUNGGAL

Nur Muniifah¹, Arie Kartika², Muhammad Yasin Ali Gea³, Nadilah Agustia Nasution⁴,
M.Zulkarnain Lubis⁵, Josias Daniel Hamonangan Sitinjak⁶

¹ Universitas Medan Area, Medan., Indonesia, 198400274@students.uma.ac.id

² Universitas Medan Area, Medan., Indonesia, ariekartika@staff.uma.ac.id

³ Universitas Medan Area, Medan., Indonesia, 198400102@students.uma.ac.id

⁴ Universitas Medan Area, Medan., Indonesia, 198400062@students.uma.ac.id

⁵ Universitas Medan Area, Medan., Indonesia, 198400217@students.uma.ac.id

⁶ Universitas Medan Area, Medan., Indonesia, 198400080@students.uma.ac.id

Corresponding Author: 198400274@students.uma.ac.id

Abstract: *Understanding the idea of prevention and countermeasures of sexual violence is the goal of this community service project Medan Krio Village area. This activity began by emphasizing the importance of knowledge related to sexual violence and problems that potentially arise due to public misunderstanding of the forms of sexual violence stipulated in law No. 12 Of 2022 On The Crime Of Sexual Violence. The implementation method includes planning activities involving 30 (thirty) participants in the Medan Krio Village Hall by providing understanding through material presented in a concise information chart and accompanied by discussion sessions. Participation in this community service project leads to a significant increase in participants ' understanding before and after participating in the activities. This fact shows that individuals who take part in this effort can benefit from later implementing their understanding in the lives of the Medan Krio Village community, in order to minimize and be free of sexual violence violations. And can carry out the implementation of the law and the purpose of punishment (rehabilitative) for the perpetrators so that the people of Medan Krio are born with character and are legally aware.*

Keywords: *Crime of Sexual Violence, Countermeasures, Prevention*

Abstrak: Memahami gagasan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual adalah tujuan dari proyek pengabdian masyarakat ini wilayah Desa Medan Krio. Kegiatan ini dimulai dengan menekankan pentingnya pengetahuan berkaitan dengan kekerasan seksual serta permasalahan yang berpotensi muncul akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap bentuk dari kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode pelaksanaan mencakup perencanaan kegiatan yang melibatkan 30 (tiga puluh) peserta di Aula Desa Medan Krio dengan memberikan pemahaman melalui materi yang disajikan dalam bagan informasi ringkas dan disertai dengan sesi diskusi. Partisipasi dalam proyek pengabdian masyarakat ini mengarah pada peningkatan pemahaman peserta yang signifikan sebelum dan setelah mengikuti kegiatan. Fakta ini memperlihatkan bahwa Individu yang mengambil bagian dalam upaya ini

dapat memperoleh keuntungan nantinya mengimplementasikan pemahamannya di kehidupan masyarakat Desa Medan Krio, agar dapat meminimalisirkan dan bebas pelanggaran kekerasan seksual. Serta dapat melaksanakan pelaksanaan hukum dan tujuan pemidanaan (rehabilitatif) bagi pelaku sehingga lahir masyarakat Medan Krio yang berkarakter dan sadar hukum.

Kata Kunci : Penanggulangan, Pencegahan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PENDAHULAN

Akibat ketidakseimbangan gender dan kekuasaan, kekerasan seksual mencakup berbagai macam perilaku, termasuk namun tidak terbatas pada perilaku yang menyebabkan kerugian psikologis dan fisik, serta perilaku yang membahayakan kesehatan reproduksi seseorang dan menghalangi mereka untuk menerima pendidikan yang memadai (Adkiras, Zubarita, & Fauzi, 2021).

Menurut Pasal 28 B dan Pasal 28 I UUD 1945, yang melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan, Indonesia harus ikut ambil bagian dalam mengakomodir perlindungan terhadap Tindakan Kekerasan Seksual (Ginting & Christina Nm., 2023). Contoh inisiatif pemerintah dalam menanggulangi dan meminimalisir kekerasan seksual ialah dengan mensahkan Undang-undang Indonesia yang menangani kekerasan seksual, yang dikenal dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), membahas isu-isu seperti pencegahan, hak-hak korban, dan pengaturan penanganan korban di seluruh prosedur peradilan.

Ada sembilan kategori kekerasan seksual yang berbeda seperti yang didefinisikan oleh undang-undang: kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik. Mengontrol berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan tersebut pada prinsipnya untuk mencapai tujuan jaminan secara khusus, mengakhiri kekerasan seksual dalam segala manifestasinya, mendukung penyintas, merehabilitasi pelanggar, menegakkan undang-undang anti kekerasan seksual, menciptakan ruang aman yang bebas dari kekerasan seksual, dan mencegah terulangnya kekerasan tersebut (Huda & Izza, 2022).

Kekerasan seksual sudah menjadi permasalahan pokok dalam kehidupan sosial dilingkungan masyarakat sekarang, menurut informasi yang dikumpulkan oleh *World Health Organization* yang terbit pada tahun 2021 menyebutkan setidaknya Sekitar sepertiga wanita mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik atau seksual. (Deni Rizki, 2022). Hal ini menjadikan hampir 852 Juta perempuan dengan ukuran usia 15-47 tahun menjadi korban Tindakan kekerasan seksual dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2018. Di Indonesia sendiri Saat ini, 8.234 (delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) kejadian kekerasan seksual telah didokumentasikan oleh lembaga pelayanan mitra Komnas Perempuan, menurut catatan tahunan (CATAHU) organisasi tersebut.

Ada 6.450 insiden kekerasan seksual yang dilaporkan selama periode ini, dengan 79% dari insiden tersebut terjadi di rumah. Dari jumlah tersebut, 3.221 melibatkan kekerasan terhadap istri, 1.309 melibatkan kekerasan saat pacaran, dan 1.544 melibatkan kekerasan terhadap anak perempuan. Provinsi Sumatera Utara khususnya pada rentan waktu 2021-2022 setidaknya terdapat 1.495 Kasus Kekerasan Seksual terjadi dan 1.309 terjadi pada perempuan serta 368 terjadi pada laki-laki. Ini kembali membuktikan bahwa permasalahan kekerasan seksual ini sudah menjadi masalah krusial dan harus ada upaya diperlukan hentikan pelecehan seksual di jalurnya (Suseni & Untara, 2020). Permasalahan kekerasan seksual ini

sudah menjadi isu yang utama di populasi, khususnya yang bertempat tinggal di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara.

Desa Medan Krio adalah kota kecil yang tersebar di medan yang luas. dengan jumlah penduduk masyarakat cukup banyak mengakibatkan pergerakan masyarakat nya tidak dapat di kontrol secara langsung oleh perangkat desa, perilaku sosial yang berkembang didalam masyarakat dalam hal ini khususnya Tindakan Kekerasan Seksual sering kali terjadi di Desa Medan Krio. Sering terjadinya Tindakan Kekerasan Seksual mengakibatkan kekhawatiran oleh masyarakat akan keselamatan dirinya menjadi korban Tindak Kekerasan Seksual, sehingga diperlukan adanya sosialisasi mengenai bagaimana penanggulangan dan pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual yang ditinjau dari Perspektif Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dan keuntungan dari upaya ini adalah untuk membiasakan diri dan memahami konsep upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya Tindakan Kekerasan Seksual di Medan Krio dalam Perspektif Hukum. Agar Masyarakat desa Medan Krio dapat mengerti bahwa terdapat UU TPKS dengan sistem perlindungan hukum yang memadai, para korban dapat yakin bahwa mereka akan mendapatkan keadilan dan keuntungan, dan insiden kekerasan seksual di Indonesia dapat dikurangi, khususnya di Desa Medan Krio serta untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang madani (Lathif, Irawan, Purwinarto, Faizah, & Putra, 2022). Dan upaya penanggulangan dapat berupa menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku sehingga lahir masyarakat Medan Krio yang tentram dan nyaman.

METODE PENELITIAN

Metode pengabdian yang digunakan disini dengan cara penjabaran materi yang dilakukan oleh pemateri terhadap masyarakat dengan penyampaian materi dan juga memberikan *booklet*/brosur yang berisikan materi sosialisasi sehingga masyarakat yang hadir bukan hanya mendengar dari apa yang disampaikan oleh pemateri tetapi juga dapat membaca mengenai materi yang dipaparkan oleh pemateri.

Sasaran yang di targetkan adalah masyarakat Desa Medan Krio yang terdiri dari pria dan wanita, serta perangkat desa Medan Krio yang jumlah keseluruhannya sekitar 30 (tiga puluh) orang. Dilaksakakan di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan judul “Penanggulangan Dan Pencegahan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual yang Terjadi di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal”. Hari selasa, tanggal 31 Januari 2023 bertempat di Ruang Aula Kantor Desa Medan Krio Pukul 10.00-12.30 WIB.

Keberhasilan dalam suatu kegiatan merupakan nilai akhir dari setiap program, dari kegiatan ini Indikator Keberhasilan yakni peningkatan pengetahuan tentang aturan hukum yang dapat mengakomodir Tindakan Kekerasan Seksual keakraban dengan berbagai upaya hukum yang mungkin ditempuh melalui masyarakat apabila menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebesar 85% sehingga hari ini masyarakat tidak ragu dan takut untuk mengejar keadilan dengan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual.

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik orang telah mempelajari topik tersebut adalah melalui pra-tes yang mereka ambil sebelum segala jenis konseling atau paparan subjek materi yang disampaikan oleh pemateri khususnya tentang aturan hukum dan upaya penanggulangan Tindakan Kekerasan Seksual.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diawali dengan perencanaan Kegiatan pembentukan panitia, rapat awal panitia, pembuatan proposal, melakukan pengecekan lokasi PKM, gladi bersih, dan rapat akhir sebelum kegiatan dilaksanakan.

Balai Kantor Kelurahan Medan Krio di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi lokasi proyek pengabdian masyarakat pada tanggal 31 Januari 2023 yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Dengan dihadiri oleh 36 (Gambar 1. Dan 2.) orang peserta dari berbagai entitas masyarakat Medan Krio mulai dan Remaja sampai orang tua pria dan perempuan, selain masyarakat Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga dihadiri oleh Kepala Desa Medan Krio, Koramil, dan kepolisian yang bertugas di sekitaran wilayah Medan Krio.

DAFTAR HADIR
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IKATAN MAHASISWA PIDANA (IMPI)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA (UMA)
PERIODE 2022-2023
Hari/Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023
Pukul : 10.00 s.d. selesai
Lokasi : Aula Kantor Desa Medan Krio



No.	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	Tanda Tangan
1	Comi Va Latha	Kader PKM	Desa 1 Blok 5B	[Signature]
2	Rita Yanti	KAPR PKM	Kan. Kel. Negeri PPA	[Signature]
3	Khairuddin ANH	PNS	SUNGAL	[Signature]
4	Nur Ummah	SEKRETARIS TP. PKM	Desa XII	[Signature]
5	YERIMAH	IBU RUMAH TANGGA	Desa IX	[Signature]
6	ELLA WAJLI	IBU RUMAH TANGGA	Desa IX	[Signature]
7	Elhuse br Sembiring	PKM	Desa X	[Signature]
8	M SYAFI	SEKDEK	Desa XII	[Signature]
9	Jumadi	Staf	Desa VII	[Signature]
10	Dr. KILIKER (A. Didi)	PENYUSUNAN PKM	Desa IX	[Signature]
11	Hasta Sembiring	WUK-KEKOR PKM	Desa VII	[Signature]
12	Lailah	KEOR CALISTAN'S	Desa VIII	[Signature]
13	Desi Lenny Yuni	KEOR TRAKS	Desa XII	[Signature]
14	YOHANIS	IBU RUMAH TANGGA	Desa VII	[Signature]
15	BEVIGIA	IBU RUMAH TANGGA	Desa VII	[Signature]
16	SUSIENI	IBU RUMAH TANGGA	Desa VII	[Signature]
17	Binti	Desa	Desa VII	[Signature]
18	Wendy Nara Nst	Desa	Desa VII	[Signature]
19	RENITA TARIGAN	ANALIS PKM	Desa VII	[Signature]
20	Haray G.	SEKRETARIS KANTOR	Desa VII	[Signature]

Gambar 1. Daftar Absensi Masyarakat

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh mahasiswa sebagai pemateri dan dosen dan mewakili Fakultas Hukum Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kreativitas, dan Alumni (IKA) Bapak Nanang Sitorus, S.H, M.H, Ibu Arie Kartika, S.H, M.H selaku Kepala Bidang (Kabid) Kepidanaan dan juga sekaligus Pembina Ikatan Mahasiswa Pidana (IMPI). Penyampaian Sosialisasi di bagi menjadi 3 Pemateri yang pada prinsipnya pokok materi yang disampaikan berbeda sebagai berikut :



Gambar 2.
Penyampaian materi
Pertama

Gambar 3.
Penyampaian materi
Kedua

Gambar 4.
Pennyampaian materi
Ketiga

Materi Dasar Ilmu Hukum dan Pemaparan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Provinsi Sumatera Utara

Materi Pertama disampaikan oleh saudara Muhammad Zulkarnain Lubis (Gambar 2). selaku Wakil Ketua IMPI dalam hal ini sebelum masuk materi ia menanyakan terlebih dahulu ke pada Ibu dan Bapak yang hadir defenisi hukum. Selanjutnya menyampaikan dan menjelaskan bahwa semua orang dianggap tau hukum lalu menjelaskan tujuan hukum ada 3 (tiga) yaitu :

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian (Muslih, 2017).

Zulkarnain lalu menjelaskan defenisi kekerasan seksual dan menjelaskan terkait data kasus dan korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2022 berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) & KB Provinsi Sumatera Utara. Dari data yang dipaparkan menunjukkan bahwa korban dari kekerasan seksual ialah anak dan pelaku ialah orang dewasa dengan presentasi pada tahun 2021 sebanyak 66,2% anak menjadi korban dan Dewasa hanya 33,8%, ditahun 2022 presentase naik menjadi anak sebagai korban sebanyak 66,4% dan Dewasa menurun menjadi 33,6%. selain itu jumlah kasus berdasarkan korban dan tempat kejadian banyak terjadi di rumah tangga bahwa kabupaten Deli Serdang termasuk ke dalam 5 daerah yang memiliki jumlah kasus terbanyak.

Materi Jenis dan Pengaturan Hukum Tindakan Kekerasan Seksual

Materi jenis dan pengaturan hukum Tindakan kekerasan seksual disampaikan oleh Ketua Divisi Analisis & Pengabdian kepada Masyarakat Muhammad Yasin Ali Gea (Gambar 3). yang memaparkan mengenai Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual yang berbeda: pelecehan fisik, pelecehan nonfisik, pemaksaan untuk menjalani sterilisasi atau kontrasepsi, pemaksaan untuk menikah, pelecehan seksual, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Saudara Muhammad Yasin Ali Gea juga memaparkan tentang Pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 menetapkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ini adalah pernyataan resmi pemerintah bahwa mereka akan secara aktif bekerja untuk mengakhiri kekerasan seksual dan melindungi para korbannya. Lebih spesifiknya, Pasal 69 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjabarkan peraturan yang jelas dan tidak ambigu untuk tindakan perlindungan korban, seperti memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan nilai-nilai agama serta moralitas serta program rehabilitasi sosial untuk membantu korban kejahatan seksual berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa gangguan.

Materi Proses Penegakkan Hukum Tindakan Kekerasan Seksual

Materi Proses Penegakkan Hukum Tindakan Kekerasan Seksual disampaikan oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Pidana, Josias Daniel Hamonangan Sitinjak (Gambar 4). menyangkut banyaknya manifestasi kekerasan seksual terhadap anak, antara lain, eksibionisme yaitu mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak dibawah umur, percakapan cabul, melakukan hubungan intim kepada anak, dan lain sebagainya (“Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,”

n.d.). Kekerasan seksual terhadap orang dewasa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk KDRT. Saudara Josias juga memaparkan, prosedur pelaporan kepada pihak kepolisian mengenai kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan orang dewasa.

Terhadap proses pelaporan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, diupayakan menerapkan *restorative justice* salah satunya melalui mediasi yaitu mengupayakan pertemuan antara korban dan pelaku, serta pihak terkait. Hal ini sebagai salah satu wujud bentuk perlindungan terhadap anak. Selain itu agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual perlu peran penting dari keluarga terutama orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak serta nantinya diperlukan pemberian Pendidikan seksual atau Pendidikan anti kekerasan seksual terhadap anak, Semuanya dimulai saat anak mencapai usia tiga tahun. Pasalnya, anak-anak sudah bisa memahami konsep organ dalam pada usia tersebut. Pendidikan seks anak mungkin merupakan proses progresif yang dapat mereka masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pada sesi akhir dilakukan dokumentasi dan sekaligus evaluasi bagi peserta dengan memberikan *posttest* secara lisan kepada masyarakat sebanyak 3 pertanyaan, dan masyarakat yang menanggapi dengan cepat dan tepat mendapatkan reward berupa sembako (Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8) yang disiapkan oleh rekan-rekan panitia sosialisasi.



Gambar 5. Foto Bersama dengan Mahasiswa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, beserta jajarannya Desa Medan Krio dan Koramil



**Gambar 6.
Pemberian Sembako
Kepada penjawab**

**Gambar 7.
Pemberian Sembako
Kepada Penjawab**

**Gambar 8.
Pemberian Sembako
Kepada Penjawab**

Berdasarkan *Post Test* lisan yang dilakukan setidaknya 75% masyarakat yang hadir mengerti dan paham terhadap jalan apa yang tersedia bagi para korban dalam masalah hukum Tindakan Kekerasan Seksual dan bagaimana cara pencegahannya.

KESIMPULAN

Hasil dari proyek pengabdian masyarakat berpusat pada “Penanggulangan Dan Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal” bahwa masyarakat telah mampu memahami konsepsi hukum tentang tindakan kekerasan Seksual dan mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila salah satu masyarakat desa Medan Krio Menjadi korban Tindakan Kekerasan Seksual. Esensial dari kegiatan ini adalah masyarakat tidak takut dan ragu untuk melaporkan pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Kepada Kepala Lingkungan, Kepala Desa atau perangkat desa yang ada di Desa Medan Krio hingga kepada Aparat Penegak Hukum agar perilaku Kekerasan Seksual tidak pengulangan kejahatan yang sama di lingkungan Desa Medan Krio.

DAFTAR PUSTAKA

- Lathif, N., Irawan, K. K. R., Purwinarto, D. P., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpkks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. *Palar (Pakuan Law Review)*, 8(4), 91–105.
- Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1).
- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Fauzi, Z. T. M. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(4), 781–798. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10>
- Deni Rizki, 121310071. (2022). *Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah)* (Diploma, UIN Ar-Raniry). UIN Ar-Raniry. Retrieved from <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (n.d.). diakses 1 Juni 2023, from Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana website: <https://dp3appkb.bantulkab.go.id>
- Ginting, S. B., & Christina Nm., T. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Ilmiah Simantek*, 7(1), 16–24.
- Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 172–187. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874>
- Lathif, N., Irawan, K. K. R., Purwinarto, D. P., Faizah, S., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpkks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. *Palar (Pakuan Law Review)*, 8(4), 91–105.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>

Komnas Perempuan, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 23 Januari 2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual